

MENGUKUR KESAMAAN PAHAM DEMOKRASI DELIBERATIF, DEMOKRASI PANCASILA DAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

Fatkhurohman

Abstract

Deliberative democracy offering a teaching of deliberation is the same as the teaching of Pancasila democracy (Five Basic Principles). It is clearly implied in the fourth principle of Pancasila in the legal field belonging to the type of people participation-based responsive law concept.

Key words: Deliberative democracy, Pancasila Democracy and Constitutional Democracy

MUKADIMAH

Pasang surut kehidupan demokrasi mulai era orde lama sampai dengan reformasi membawa nuansa tersendiri dalam perjalanan bangsa dan negara Indonesia ini. Orde Lama yang nota bene sebagai peletak dasar demokrasi Indonesia ternyata juga gagal memenuhi harapan terbentuknya demokrasi di Indonesia. Demikian juga dengan Orde Baru yang mencoba sekuat tenaga untuk melahirkan demokrasi Pancasila ternyata terjebak kepada kekakuan-kekakuan penerapan.

Kini Indonesia terlanjur terjebak kepada arus demokrasi nir identitas bangsa yang tegas dan jelas. Demokrasi bergulir seperti arus besar yang susah terkendalikan, dia menabrak alur-alur hidup elemen bangsa. Sehingga semuanya menjadi porak poranda jatuh berkeping-keping tanpa sisa dan daya. Akibatnya, Indonesia menjadi tidak kenal lagi jati diri bangsanya. Dampak langsung yang bisa kita rasakan adalah kita seperti menjadi sebuah bangsa yang tidak memiliki adab dan budaya.

Kini setelah hampir 14 (empat belas) tahun kita lepas dari kungkungan Orde Baru ternyata kita belum juga menemukan bentuk demokrasi yang cocok untuk Indonesia. Demokrasi justru terkunci oleh pemaknaan simbol dari pada makna substansi. Maka wajar kalau muncul demokrasi prosedural, sebuah demokrasi yang dijalankan hanya sebatas pemenuhan rambu-rambu demokrasi, diperuntukan kepada golongan/ elit partai.¹²

Karakter demokrasi prosedural bahwa pada elite sebenarnya berwatak oligarkis. Persaingan di kalangan mereka hanya dalam rangka merebut kekuasaan, tapi tidak dalam kerangka memberdayakan rakyat keseluruhan. Dalam konteks ini memang elit tidaklah monolit, secara politik mereka terbelah ke dalam faksi-faksi. Tetapi, kepentingan terbesar mereka adalah bagaimana mencegah agar massa di luar oligarki melawan kepentingannya. Akibatnya masyarakat menjadi apatis dan skeptis terhadap kehidupan politik dewasa ini. Wajar kalau rasa

1Fatkhurohman & Ahmad T.W, 2010, "Pemilihan Umum Sebagai Wahana Peningkatan Kualitas Demokrasi Di Indonesia" Jurnal Konstitusi Puskasi Fak.Hukum Univ.Widyagama Malang

ketidakpuasan ini diwujudkan dalam bentuk Golput, dan bentuk-bentuk keputus-asaan yang lain¹³.

Sedangkan yang diharapkan sebenarnya demokrasi substansial/*maximalist democracy* mengkaitkan demokrasi bukan saja dengan sistem politik, melainkan pula dengan aspek-aspek kehidupan lain, seperti sosial, ekonomi dan budaya. Dalam pandangan kelompok ini, suatu negara belum bisa dikatakan demokratis jika tidak memberikan kesempatan yang sama, misalnya, dalam aspek ekonomi (baca. kesejahteraan ekonomi) dan keadilan sosial meskipun telah mengimplementasikan nilai atau prinsip demokrasi dalam aspek politik.¹⁴

Menurut Feith dan Castle (1988) dalam situasi ini kita memerlukan *popular democracy* yang merestitusi politik dengan panggilan moral yang dirasuki aliran kritis pluralis yang mendesakkan kelahiran kedaulatan rakyat dan demokrat tulen dari mulut rahim bangsa.¹⁵

Di tengah kegalauan pencarian bentuk demokrasi ini sekarang sedang muncul demokrasi deliberasi. Kata “deliberasi” berasal dari kata Latin *deliberatio* yang artinya “konsultasi”, “menimbang-nimbang”, atau “musyawarah”. Pikiran ini jelas mencengangkan semua orang Indonesia, karena demokrasi ini mirip dengan demokrasi Pancasila yang juga menyugguhkan karakter musyawarah sebagai corak dasarnya.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Ahmad A. Sofyan, S.IP, “Voting Behavior dan Pilkada secara Langsung :Upaya Pencarian Landasan Teoritis, dalam <http://renaisans-unibo.blogspot.com/> diakses tanggal 8 September 2009

¹⁵ Umbu T.W. Pariangu, “Tragedi Demokrasi Tak Berujung”, Harian Kompas, Jum'at, 28 Agustus 2009

Hal inilah yang menarik penulis untuk mengkajinya lebih lanjut khususnya untuk mencari titik persamaan dan perbedaan ajaran. Hal ini penting untuk didalami sebagai upaya untuk mempersiapkan lahirnya demokrasi dengan karakter Indonesia buka Demokrasi Tanpa Bentuk (DTB) seperti yang kita lihat dan rasakan selama ini.

Demokrasi Deliberatif

Demokrasi deliberatif dicetuskan Habermas guna mengatasi keringnya rasionalisme Barat dalam masyarakat kapitalisme-renta. Dalam kapitalisme-renta, rasio hanya bermakna dominatif melalui kerja yang berhasrat ekonomik dan naluris.

Kata “deliberasi” berasal dari kata Latin *deliberatio* yang artinya “konsultasi”, “menimbang-nimbang”, atau “musyawarah”. Demokrasi bersifat deliberatif, jika proses pemberian alasan atas sesuatu kandidat kebijakan publik diuji lebih dahulu lewat konsultasi publik atau lewat – dalam kosa kata teoritis Habermas – “diskursus publik”¹⁶. Tentu saja demokrasi deliberatifnya Habermas adalah hasil ketegangan kreatif (*creative tention*) yang panjang dalam sejarah pemikiran tentang hukum, negara dan demokrasi. Paling tidak ada dua tradisi kenegaraan modern yang menjadi representasi dari *creative tention* ini yaitu tradisi liberal yang bermula dari John Locke dan tradisi republiken yang meneruskan paham

¹⁶ Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif : Model untuk Indonesia Pasca-Suharto?, dalam Basis, No. 11-12, tahun ke-53, November-Desember 2004, hlm. 18

kenegaraan Rousseau.¹⁷ Tradisi liberal memandang hukum dan negara secara utilitaristik sebagai lembaga-lembaga yang perlu untuk menjamin kebebasan-kebebasan warga masyarakat. Negara bukan tujuan pada dirinya sendiri, melainkan lembaga yang menciptakan kondisi keamanan yang diperlukan agar warga masyarakat dapat hidup dan berusaha dengan bebas.¹⁸

Sebaliknya Rousseau memandang hukum sebagai ekspresi kehendak umum, kehendak suci rakyat. Mengabdikan diri pada negara adalah tugas suci. Republikanisme menegaskan bahwa negara tidak dapat mantab kalau hanya dianggap sebagai sarana pelayanan kebebasan individual. Negara berhak menuntut komitmen dan pengorbanan dari warga negara.¹⁹

Habermas bertolak dari teori kritis masyarakat Marx Horkheimer dan Theodor W. Adorno, ia mau “mengembangkan gagasan sebuah teori masyarakat yang dicetuskan dengan maksud praktis”. Walau pada akhirnya ia menolak beberapa aspek dari teori mereka khususnya tentang pesimisme budaya Horkheimer dan Adorno.²⁰

¹⁷ Franz Magnis-Suseno, “75 Tahun Jürgen Habermas”, dalam Basis, No. 11-12, tahun ke-53, November-Desember 2004, hlm. 12

¹⁸ Leo Strauss dan Joseph Cropsey, *History of Political Philosophy*, (Chicago and London : The University of Chicago Press, 1987), hlm. 476-485

¹⁹ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat : Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan.*, (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 245-253

²⁰ Menurut Horkheimer dan Adorno, usaha manusia untuk membebaskan diri dari mitos malah menjebak manusia dalam mitos lebih irrasional lagi : mitos rasionalitas. “Proyek pencerahan” Habermas antara lain mengajak kebebasan berfikir manusia dalam rangka menghadapi tendensi-tendensi mitologis baru dan memastikan kembali sumber daya rasionalitas.

Yang khas dari Habermas adalah ia mengembangkan pemikirannya dalam diskursus yang terus menerus dengan pemikir-pemikir lain: Karl Marx, Max Weber, Emile Durkheim, Goerge-Herbert Mead, Georg Lukacs, Max Horkheimer dan Theodor W. Adorno. Yang berseberangan dengan Habermas: Karl Popper, Niklas Luhman, Herbert Marcuse, Sigmund Freud, Gadamer, John L. Agustin, Talcott Parson dan Hannah Arendt. Semuanya telah membantu Habermas dalam menjernihkan apa yang dicarinya. Dan ada satu lagi yang sangat berpengaruh dalam pemikiran Habermas, yaitu Immanuel Kant, karena pada hakekatnya ia adalah *Kantian par excellence*.

Salah satu karya Habermas yang banyak mengupas tentang demokrasi deliberatif adalah *Faktizitas und Geltung*, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris: *Between Facts and Norms: Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Buku telah menjadi bukti komitmen Habermas terhadap negara hukum demokratis. *Faktizitas und Geltung* lahir dari asumsi Habermas bahwa “negara hukum tidak dapat diperoleh maupun dipertahankan tanpa demokrasi radikal”.²¹

Dalam demokrasi deliberatif terdapat tiga prinsip utama :

1. Prinsip deliberasi, artinya sebelum mengambil keputusan perlu melakukan pertimbangan yang mendalam dengan semua pihak yang terkait.
2. Prinsip *reasonableness*, artinya dalam melakukan pertimbangan bersama hendaknya ada kesediaan untuk memahami pihak

²¹ Jurgen Habermas. 1989. *Between Facts and Norms : Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy*, (Cambridge : MIT Press, tth), hlm. 54

lain, dan argumentasi yang dilontarkan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.

3. Prinsip kebebasan dan kesetaraan kedudukan, artinya semua pihak yang terkait memiliki peluang yang sama dan memiliki kebebasan dalam menyampaikan pikiran, pertimbangan, dan gagasannya secara terbuka serta kesediaan untuk mendengarkan.²²

Demokrasi yang deliberatif diperlukan untuk menyatukan berbagai kepentingan yang timbul dalam masyarakat Indonesia yang heterogen. Jadi setiap kebijakan publik hendaknya lahir dari musyawarah bukan dipaksakan. Deliberasi dilakukan untuk mencapai resolusi atas terjadinya konflik kepentingan. Maka diperlukan suatu proses yang *fair* demi memperoleh dukungan mayoritas atas sebuah kebijakan publik demi suatu ketertiban sosial dan stabilitas nasional.

Dalam demokrasi deliberatif, negara tidak lagi menentukan hukum dan kebijakan-kebijakan politik lainnya dalam ruang tertutup yang nyaman (*splendid isolation*), tetapi masyarakat sipil melalui media dan organisasi yang vokal memainkan pengaruh yang sangat signifikan dalam proses pembentukan hukum dan kebijakan politik itu. Medan publik menjadi arena dimana perundangan dipersiapkan dan diarahkan secara diskursif.

Demokrasi deliberatif pada akhirnya bermuara pada kekuatan komunikasi dua arah antara penguasa dengan masyarakatnya. Dalam Ilmu Komunikasi hal ini sering disebut dengan *two way traffic*, yakni sebuah bentuk komunikasi hidup

²² Meyer T, 2002, Cara Mudah Memahami Demokrasi, di Unduh 14 April 2010

karena memberikan kesempatan berbagai pihak untuk bersama-sama berpikir untuk memecahkan sesuatu. Bangunan komunikasi ini haruslah berlandas kepada kesadaran setara yang saling membutuhkan. Dalam hal ini tidak ada pihak terkuat berlawanan kepada pihak lemah, tetapi semuanya sederajat. Penguasa sebagai pihak pengelola negara menjadi pihak pencari patner dimana masyarakat menjadi teman sejawatnya. Dua pihak ini harus selalu bersanding dalam keadaan suka maupun duka, tidak boleh saling menyakiti apalagi menjatuhkan.

Demokrasi Deliberatif dan Demokrasi Pancasila

Menurut Padmo Wahjono, demokrasi Pancasila adalah pola demokrasi yang diinginkan bangsa Indonesia, membentuk tatanilai tentang tatanan kenegaraan yang diinginkan bangsa Indonesia dan dirumuskan di dalam UUD 1945.²³

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai dan dintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan agama masing-masing; haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaan; haruslah menjamin dan memperkokoh persatuan bangsa dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial²⁴

²³ Padmo Wahyono, 1991, *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: BP7 Pusat, 1991), hlm. 103.

²⁴ Darji Darmodiharjo dan Sutopo Yuwono, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, (Malang: Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 1994), hlm. 93.

Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang tercakup dalam UUD 1945 untuk tujuan pembangunan politik ekonomi dan sosial.²⁵ Dalam mengelaborasi Pancasila, prinsip demokrasi sebagai cara itu terungkap dalam sila keempat. Pancasila, dapat dilihat terdiri dari sila pertama sebagai sila dasar, sila kedua sebagai pancaran sila pertama, sila ketiga sebagai wahana, sila keempat sebagai cara, dan sila kelima sebagai tujuan.²⁶

Isi pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan demokrasi itu harus berdasarkan atas Pancasila seperti termuat di dalam Pembukaan UUD 1945; dan penjabarannya lebih lanjut seperti apa yang tersebut dalam Batang Tubuh UUD 1945 dan Penjelasan UUD 1945;
- 2) Demokrasi ini harus menghargai hak-hak asasi manusia serta menjamin adanya hak-hak minoritas, baik berdasarkan kelompok ataupun kekuatan sosial politik. Demokrasi sebagai '*majority rule*' harus mengingat akan '*minority rights*'. Di dalam demokrasi ini tidak terjadi dominasi *majority* dan tirani minoritas;
- 3) Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan atas kelembagaan, atau institusional. Dengan melalui kelembagaan ini maka segala sesuatunya dapat diselesaikan melalui saluran-saluran tertentu sesuai dengan UUD 1945. Hal ini penting untuk menghindarkan adanya kegoncangan-kegoncangan politik dalam negeri;

²⁵ Jose Abueva, Demokratisasi di Indonesia, "Harmonisasi antara elemen-elemen Utama dengan Nilai-Nilai Universal Demokrasi dan Hak Azasi Manusia", Jurnal Demokrasi dan HAM Vol. 1 No.3 Maret-Juni 2003.

²⁶ Nurcholis Madjid, *Indonesia Kita*, (Jakarta: Paramadina, 2003) hlm. 35

- 4) Demokrasi ini harus bersendi atas hukum, sebagaimana dijelaskan di dalam Penjelasan UUD 1945. Dengan demikian negara kita secara *inherent* harus ada adalah negara hukum (dalam arti materiel), yakni negara hukum yang demokratis.²⁷

Asas-asas demokrasi Pancasila

1) Asas kerakyatan, yang bermakna:

- (1) Rakyat sebagai subyek di dalam negara. Artinya, rakyat sebagai pemangku dan penegak kedaulatan (kekuasaan) di dalam negara.
- (2) Rakyat warga negara kedudukannya sama dan sederajat di muka hukum dan pemerintahan.
- (3) Aspirasi rakyat (= cita karsa) hendaknya menjadi pusat dan pertimbangan dalam menetapkan kebijaksanaan negara

2) Asas hikmat kebijaksanaan, bermakna:

- (1) Pemimpin hendaknya bersikap dan bertindak arif-bijaksana, adil, dan mengayomi.
- (2) Semua pemikiran dan usul yang dimusyawatkan wajib dapat dipertanggung-jawabkan secara nasional; sosial kultural, konstitusional dan filosofis (Pancasila dan UUD 1945) serta moral Ketuhanan/keagamaan.

3) Asas Permusyawaratan/perwakilan, bermakna :

- (1) Wakil-wakil rakyat dalam kelembagaan perwakilan (MPR/DPR) dipilih dari dan oleh rakyat melalui Pemilu.
- (2) Wakil-wakil rakyat secara melembaga melaksanakan musyawarah untuk menetapkan kebijaksanaan nasional.

²⁷ Darji Darmodiharjo dan Sutopo Yuwono, *op.cit.* hal. 93

- (3) Keputusan musyawarah ditetapkan berdasarkan asas mufakat atau suara terbanyak (UUD 1945 Pasal 2 dan Pasal 37 dengan suara terbanyak = $2/3$ jumlah yang hadir).²⁸

Prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut^[3]:

1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia
2. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah
3. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR atau lainnya
4. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat
5. Pelaksanaan Pemilihan Umum
6. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar (pasal 1 ayat 2 UUD 1945)
7. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
8. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain
9. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional
10. Pemerintahan berdasarkan hukum, dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan^[3]:

Atas dasar prinsip yang kedua ini Deny Indrayana menyebut Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan

²⁸ Mohamad Noor Syam, *Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia, Wawasan Sosio-Kultural, Filosofis dan Konstitusional*, (Malang: Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 2000, hal.67.

musyawarah mufakat tanpa oposisi.²⁹ Menurut penulis sangatlah gampang untuk mencari titik taut antara demokrasi deliberatif dengan demokrasi Pancasila. Ini setelah kedua-duanya sama-sama menawarkan ajaran musyawarah dalam setiap perancangan kebijakan dan penyelesaian seluruh problem dalam pemerintahan. Dengan demikian berarti demokrasi Pancasila merupakan demokrasi deliberatif.

Demokrasi Deliberatif dalam Wilayah Hukum

Titi taut pikiran Habermas dalam hal ini adalah dengan menawarkan model demokrasi yang memungkinkan rakyat terlibat dalam proses pembuatan hukum dan kebijakan-kebijakan politik.³⁰ Itulah demokrasi deliberatif yang menjamin masyarakat sipil terlibat penuh dalam pembuatan hukum melalui diskursus-diskursus. Integrasi sosial, kata Habermas, tidak dapat dicapai tanpa hukum tidak pula dengan kekuatan kekuasaan administratif (negara).³¹ Dengan adanya hukum, masyarakat memiliki kerangka kelakuan yang dapat diikuti begitu saja tanpa harus terus-menerus ber-diskursus. Hukum menyediakan

²⁹ Denny Indrayana, (2007). "Indonesia dibawah Soeharto: Order Otoliter Baru". *Amandemen UUD 1945: antara mitos dan pembongkaran*. Mizan Pustaka. hlm. 141

³⁰ Partisipasi politik adalah sebagai kegiatan warga negara (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Usaha usaha untuk mempengaruhi keputusan pemerintah dapat melibatkan usaha membujuk atau menekan pejabat-pejabat untuk bertindak (atau tidak bertindak) dengan cara-cara tertentu. Selanjutnya lihat dalam Samuel P.Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994) hal. 6-7.

³¹ Franz Magnis-Suseno, "75 Tahun Jürgen Habermas", dalam Basis, No. 11-12, tahun ke-53, November-Desember 2004, hlm. 12

kerangka dimana warga dapat memperjuangkan kepentingannya masing-masing secara sah.

Dalam kajian Hukum pandangan ini pernah disampaikan oleh Philippe Nonet & Philip Selznick yang membagi hukum menjadi 3 tipe yakni :

1. Hukum Represif :

- a. Ditandai dengan adaptasi yang pasif dan oportunistik dari institusi-institusi hukum terhadap lingkungan sosial dan politik.
- b. Institusi hukum secara langsung dapat diakses oleh kekuatan politik.
- c. Kriminalisasi adalah bentuk yang paling disukai sebagai alat kontrol yang resmi
- d. Tidak memperhatikan kepentingan orang yang diperintah

2. Hukum Otonom :

- a. Merupakan reaksi menentang keterbukaan yang serampangan.
- b. Tertib hukum digunakan untuk menjinakkan represi.
- c. Pemerintahan berdasar hukum (*rule of law*) dan bukan berdasarkan orang.
- d. Hukum terpisah dari politik, tertib hukum dan prosedur hukum adalah jantung dari hukum. Ahli hukum menjauhkan diri dari pembentukan kebijakan publik.

3. Hukum Responsif :

- a. Merupakan suatu tahapan evolusi yang lebih tinggi dibanding hukum represif dan otonom.

- b. Ditandai adanya kapasitas yang bertanggungjawab (selektif dan tidak serampangan).
- c. Merupakan bentuk dari realisme hukum yang responsif terhadap kebutuhan sosial, tidak sekedar mempertahankan prosedur hukum.³²

Menurut Mahfud MD ciri-ciri hukum yang responsif atau otonom:

- a. Hukum memenuhi kebutuhan kepentingan individu dan masyarakat.
- b. Proses pembuatan hukum partisipatif.
- c. Fungsi hukum sebagai instrumen pelaksana kehendak rakyat.
- d. Interpretasi hukum dilakukan oleh yudikatif³³.

Demokrasi deliberatif ketika disandingkan dengan tipe hukum yang responsif ternyata mempunyai semangat yang sama yakni bersandar kepada kekuatan komunikasi berbentuk partisipasi. Eksistensi partisipasi pada situasi dan kondisi Indonesia masih memerlukan pemahaman yang mendalam.

Menurut Alexander Abe, partisipasi tidak cukup hanya dilakukan segelintir orang yang duduk dalam lembaga perwakilan karena institusi dan orang-orang yang duduk dalam lembaga perwakilan seringkali menggunakan politik atas nama kepentingan rakyat untuk memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri. Partisipasipasi rakyat secara langsung akan membawa tiga dampak penting, yakni *pertama*,

³² Philippe Nonet dan Philip Selznick, 1978, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Harper and Raw Publisher, New York

³³ Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998)

terhindar dari peluang terjadinya manipulasi keterlibatan rakyat dan memperjelas apa yang dikehendaki masyarakat; *kedua*, memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan. Semakin banyak jumlah mereka yang terlibat semakin baik dan; *ketiga*, meningkatkan kesadaran dan ketrampilan politik masyarakat.³⁴

Irfan Islamy, menyatakan paling tidak ada 8 (delapan) manfaat yang akan dicapai jika melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan :

1. Masyarakat akan semakin siap untuk menerima dan melaksanakan gagasan pembangunan;
2. Hubungan masyarakat, pemerintah dan legislatif akan semakin baik;
3. Masyarakat mempunyai komitmen yang tinggi terhadap institusi;
4. Masyarakat akan mempunyai kepercayaan yang lebih besar kepada pemerintah dan legislatif serta bersedia bekerjasama dalam menangani tugas dan urusan publik;
5. Bila masyarakat telah memiliki kepercayaan, dan menerima ide-ide pembangunan maka mereka juga akan merasa ikut memiliki tanggungjawab untuk turut serta mewujudkan ide-ide tersebut;
6. Mutu/kualitas keputusan atau kebijakan yang diambil akan menjadi semakin baik karena masyarakat turut serta memberikan masukan;

³⁴ Alexander Abe, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005), hal. 90-91.

7. Akan memperlancar komunikasi dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah dan;
8. Dapat memperlancar kerjasama terutama untuk mengatasi masalah-masalah bersama yang kompleks dan rumit.

Di Indonesia demokrasi deliberatif dalam pendekatan hukum ternyata masih memerlukan penataan-penataan yang konstruktif. Bagaimana tidak karena strata posisi antara penguasa dan masyarakat belum berimbang. Penguasa lebih siap dengan supra dan infra struktur, sedangkan sebagian besar masyarakat masih belum siap dengan perangkat-perangkat itu. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

1. Rendahnya tingkat pendidikan;
Pendidikan menjadi modal utama bagi masyarakat untuk bisa berinteraksi secara akademis dengan pemerintah. Tanpa pendidikan yang memadai komunikasi yang terbangun akan menjadi pincang dan berat sebelah. Ukuran nyata yang bisa dijadikan dasar untuk melihat persoalan ini adalah pemerataan mendapatkan kesempatan pendidikan, dimana masih ada program wajib belajar dari pemerintah.
2. Rendahnya tingkat kesejahteraan ;
Kesejahteraan juga menjadi modal utama untuk merealisasikan bentuk komunikasi yang konstruktif. Hal ini disebabkan aspek ini menjadi simbol sosial yang tidak terbantahkan dimana rakyat yang sejahtera jelas akan dekat dengan kecerdasan berpikir dan bertindak. Ukuran nyata untuk melihat persoalan ini adalah bisa dilihat dari tingginya angka kemiskinan yang ada;

3. Rendahnya tingkat kepedulian .

Kepedulian masyarakat kepada bangsa dan negara adalah merupakan ukuran bagi terciptanya rasa memiliki (*since of belonging*) dan cinta rakyat kepada bangsanya. Tanpa perasaan ini tidak mungkin partisipasi masyarakat terhadap seluruh masalah pemerintahan bisa terjalin dengan baik.

Ketiga fakta yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa semangat deliberatif akan menjadi tinggal semangat karena Indonesia masih bergulat erat dengan ke-3 (tiga) masalah tersebut. Demokrasi deliberatif yang secara yuridis dalam ajarannya saling menunjang ternyata dalam aksinya masih memenuhi kendala di Indonesia. Kendala lebih banyak didominasi oleh kurang siapnya masyarakat untuk memberikan respon konstruktif terhadap ajakan-ajakan penguasa ketika terjadi komunikasi. Akibatnya pemerintah masih memegang peran utama dalam membangun komunikasi.

Dalam hal ini penguasa untuk selalu tanggap alias responsif terhadap kehendak rakyat menjadi penting. Dalam hal ini Robert Dahl dalam bukunya *Polyarchy: Partisipation and Opposition*, memberi ulasannya tentang apa yang harus dijamin oleh penguasa/pemerintah agar rakyat diberi kesempatan untuk: *pertama*, merumuskan preferensi atau kepentingannya sendiri; *Kedua*, memberitahukan perihal preferensinya itu kepada sesama warga negara dan kepada pemerintah melalui tindakan individual maupun kolektif; dan *ketiga*, mengusahakan agar kepentingannya itu dipertimbangkan secara setara dalam proses

pembuatan keputusan pemerintah, artinya tidak didiskriminasikan berdasarkan isi atau asal-usulnya.³⁵

Selanjutnya, kesempatan itu hanya mungkin tersedia kalau lembaga-lembaga dalam masyarakat bisa menjamin adanya delapan kondisi, yaitu ;

1. Kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi;
2. Kebebasan mengungkapkan pendapat;
3. Hal untuk memilih dalam pemilihan umum;
4. Hak untuk menduduki jabatan publik;
5. Hak para pemimpin untuk bersaing memperoleh dukungan suara;
6. Tersedianya sumber-sumber informasi;
7. Terselenggaranya pemilihan umum yang bebas dan jujur; dan
8. Adanya lembaga-lembaga yang menjamin agar kebijaksanaan publik tergantung pada suara pada pemilihan umum dan pada cara-cara penyampaian preferensi yang lain.³⁶

Dengan demikian sumbangan pemikiran Jurgen Habermas dalam pembangunan sistem politik dan pemerintahan Indonesia saat ini menemukan titik signifikansinya, khususnya dalam upaya melakukan reformasi hukum yang sangat penting untuk mengokohkan pilar-pilar demokrasi di negeri ini.

³⁵ Affan Gaffar, "Pembangunan Hukum dan Demokrasi", dalam Moh. Busyro Muqoddas dkk. (ed.), *Politik Pembangunan Hukum Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 1992), hlm. 108

³⁶ Mohtar Mas'ood, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 11

REKOMENDASI

Bahwa ajaran Jurgen Habermas melalui ajaran demokrasi deliberatif mengingatkan kembali kepada ajaran dasar demokrasi Pancasila yang sama-sama menekankan persoalan Musyawarah. Di dalam konteks hukum khususnya ketika memasuki wilayah tipe hukum bertemu dengan tipe hukum responsif yang berbasis kepada ajaran partisipatif. Kesamaan tipologi ini menunjukkan bahwa musyawarah menjadi alat penting dalam mengelola pemerintahan, karena memberi kesempatan kepada masyarakat selaku pemegang kedaulatan untuk ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan negara. Ke depan kiranya tantangan berat bagi terealisasinya ajaran ini adalah sejauh mana kecepatan masyarakat untuk berbenah diri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pembaharuan
- Darmodiharjo, Darji dan Sutopo Yuwono. 1994. *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*. Malang: Laboratorium Pancasila IKIP Malang
- Ghaffar, Affan. 1992. *Pembangunan Hukum dan Demokrasi*, dalam Moh. Busyro Muqoddas dkk. (ed.), *Politik Pembangunan Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press
- Habermas, Jurgen. 1989. *Between Facts and Norms : Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge : MIT Press
- Indrayana, Denny. 2007. *Indonesia dibawah Soeharto: Order Otoliter Baru". Amandemen UUD 1945: antara mitos dan pembongkaran*. Bandung: Mizan Pustaka
- Madjid, Nurcholis. 2003. *Indonesia Kita*. Jakarta: Paramadina
- Suhelmi, Ahmad. 2001. *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*. Jakarta : Gramedia
- P.Huntington, Samuel dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* Jakarta: Rineka Cipta
- Strauss, Leo dan Joseph Cropsey. 1987. *History of Political Philosophy*. Chicago and London: The University of Chicago Press
- Mas' oed, Mohtar. 1994. *Negara, Kapital dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- MD, Moh.Maahfud. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick. 1978. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper and Raw Publisher
- Syam, Mohamad Noor. 2000. *Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia, Wawasan Sosio-Kultural, Filosofis dan Konstitusional*. Malang: Laboratorium Pancasila IKIP Malang
- Wahyono, Padmo. 1991. *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: BP7 Pusat

Jurnal:

- Abueva, Jose. Demokratisasi di Indonesia, **"Harmonisasi antara elemen-elemen Utama dengan Nilai-Nilai Universal Demokrasi dan Hak Azasi Manusia"**, Jurnal Demokrasi dan HAM Vol. 1 No.3 Maret-Juni 2003.
- Fatkhurohman & Ahmad T.W, 2010, **"Pemilihan Umum Sebagai Wahana Peningkatan Kualitas Demokrasi Di Indonesia"** Jurnal Konstitusi Puskasi Fak.Hukum Univ.Widyagama Malang
- Franz Magnis-Suseno, **"75 Tahun Jürgen Habermas"**, dalam Basis, No. 11-12, tahun ke-53, November-Desember 2004
- Hardiman, Budi. **Demokrasi Deliberatif : Model untuk Indonesia Pasca-Suharto?**, dalam Basis, No. 11-12, tahun ke-53, November-Desember 2004

Internet:

Ahmad A. Sofyan, S.IP, "Voting Behavior dan Pilkada secara Langsung :Upaya Pencarian Landasan Teoritis, dalam <http://renaisans-unibo.blogspot.com/> diakses tanggal 8 September 2009

Meyer T, 2002, Cara Mudah Memahami Demokrasi, di Unduh 14 April 2010

Media Masa:

Umbu T.W. Pariangu, "Tragedi Demokrasi Tak Berujung",
Harian Kompas, Jum'at, 28 Agustus 2009